



SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN DETEKSI DINI (*EARLY WARNING SYSTEM*) TERHADAP
INDIKASI PENYIMPANGAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan deteksi dini (*early warning system*) terhadap indikasi penyimpangan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Deteksi Dini (*Early Warning System*) Terhadap Indikasi Penyimpangan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DETEKSI DINI (*EARLY WARNING SYSTEM*) TERHADAP INDIKASI PENYIMPANGAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pringsewu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
7. Deteksi Dini adalah sebagai sistem yang terdiri dari definisi akurat mengenai suatu hal dan mekanisme mengenai prediksi yang tepat dan dengan sistem ini diharapkan ada antisipasi terjadi krisis yang diminimalkan resiko dan dampaknya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan deteksi dini (*early warning system*) terhadap indikasi penyimpangan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, meliputi anggaran kegiatan pada SKPD pada tahun yang sedang berjalan.

Pasal 3

Sasaran deteksi dini adalah meliputi kegiatan yang sudah dilaksanakan atau kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh SKPD.

BAB III TATA KELOLA DETEKSI DINI

Pasal 4

- (1) Tata kelola pelaksanaan deteksi dini melalui pengaduan masyarakat dan reviu pengelolaan keuangan melalui konektivitas simda.

- (2) Pengaduan masyarakat tentang indikasi kejadian penyimpangan anggaran dapat disampaikan melalui *website* Inspektorat atau secara tertulis disampaikan langsung kepada Inspektorat.
- (3) Reviu Pengelolaan Keuangan melalui konektivitas simda dilaksanakan apabila dipandang perlu untuk mendukung pengaduan masyarakat.

Pasal 5

Laporan (pengaduan) masyarakat yang masuk akan diadakan pembahasan oleh Inspektur Pembantu bersama Tim sesuai wilayah kerja pemeriksaan.

Pasal 6

- (1) Hasil pengaduan masyarakat oleh Tim, apabila terdapat unsur atau indikasi dan layak untuk diadakan pemeriksaan maka Inspektur Pembantu (Irban) mengajukan Nota Dinas kepada Inspektur untuk diadakan pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan Nota Dinas dari Inspektur Pembantu maka Inspektur membuat Surat Perintah Tugas (SPT) untuk diadakan pemeriksaan.

Pasal 7

Hasil Pemeriksaan dilaporkan oleh Inspektur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Petunjuk Bupati yang bersifat administratif dalam bentuk Rekomendasi disampaikan kepada SKPD untuk ditindak lanjuti.
- (2) Berdasarkan petunjuk Bupati maka Kepala SKPD segera mengadakan Tindak Lanjut rekomendasi dalam waktu yang telah ditentukan.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan SKPD tidak dapat menyelesaikan perbaikan administrasi maka besaran nilai administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kerugian daerah dan harus disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2016 NOMOR

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Pringsewu,



WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H